



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa tindakan korupsi terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau *abuse of power*, sehingga dibutuhkan adanya panduan dan sistem pencegahan yang terpadu;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktik-praktik korupsi maka diperlukan adanya panduan umum berupa kebijakan anti korupsi sebagai pedoman oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Kabupaten Probolinggo.
8. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo merupakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN)
10. Pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar Perangkat Daerah seperti penyedia dan pengguna layanan.
11. *Fraud* (Kecurangan) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
12. Pengendalian korupsi adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik dan terintegrasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko korupsi.

13. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan yang dapat diukur dari segi dampak dan kemungkinan terjadinya.
14. Manajemen Risiko adalah sebuah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
15. *Continuous monitoring* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak wajar sebagai indikator kerawanan risiko melalui pemantauan transaksi secara terus menerus.
16. *Continuous Auditing* adalah metodologi pemeriksaan yang digunakan auditor untuk melakukan validasi pengendalian secara berulang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kebijakan Anti Korupsi ini digunakan sebagai panduan bagi Perangkat Daerah dan pihak eksternal dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Anti Korupsi adalah untuk:

- a. mencegah terjadinya tindak korupsi;
- b. mendeteksi dan melakukan tindakan penanganan (respon) apabila terjadi korupsi;
- c. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

BAB III
JENIS-JENIS KORUPSI

Pasal 4

Tindakan korupsi yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Setiap orang yang:
 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- d. Setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- e. Setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

- f. Setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 - 1. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
 - 2. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 - 3. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- g. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- h. Setiap:
 - 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - 2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - 3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 6. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 7. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat melakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- i. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - j. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
 - k. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang –undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
 - l. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;

- m. Setiap orang di luar wilayah Kabupaten Probolinggo yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Probolinggo diperlakukan sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan huruf l.

BAB IV

KOMITMEN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah beserta seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Anti Korupsi.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan dengan pernyataan sikap tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk perbuatan korupsi dalam bentuk pakta integritas anti korupsi.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan anti korupsi.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memasukkan kebijakan anti korupsi ke dalam dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) dalam bentuk pernyataan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi, serta dituangkan dalam bentuk aktivitas sesuai output kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

BAB V

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

- (1) Seluruh Pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dilarang untuk secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam bentuk uang tunai dan/atau lainnya) atau pengaruh yang tidak tepat dalam berurusan dengan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan/atau pengadaan barang/jasa, atau dengan pejabat pemerintah atau pejabat publik yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- (2) Seluruh Pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan pihak terkait wajib mematuhi kebijakan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Perangkat Daerah masing- masing dilakukan dengan penuh integritas.
- (3) Seluruh Pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dilarang melakukan tindakan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruh pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penipuan dan pemerasan (*Fraud and Extortion*);
 - b. Komisi, rabat, potongan harga (diskon) dan penerimaan lain untuk kepentingan pribadi dan/ atau organisasi;
 - c. *Mark-up* nilai/harga, pengadaan/pengeluaran fiktif dan pembuatan bukti pendapatan/ pengeluaran/ pembiayaan yang tidak benar;
 - d. Semua bentuk penyuapan;
 - e. Penggelapan; atau
 - f. Konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan/atau kewenangan, penyalahgunaan pengetahuan/ rahasia yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab pengendalian korupsi melekat pada Seluruh Pegawai yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Perangkat Daerah membentuk Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi.
- (3) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi bertugas untuk melaksanakan manajemen risiko korupsi di lingkungan Perangkat Daerah dalam hal cegah, deteksi dan respon.
- (4) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab;

- b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (5) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Perangkat Daerah.
 - (6) Susunan dan uraian tugas Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.
 - (7) Pimpinan Perangkat Daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi.
 - (8) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi diberikan pelatihan yang memadai berkenaan dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Standar Perilaku Pegawai bertujuan untuk menciptakan perilaku yang beretika dan terhindar dari perbuatan korupsi dalam interaksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN) baik di dalam maupun di luar Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Standar perilaku pegawai menguraikan:
 - a. Nilai-nilai organisasi dan komitmen pimpinan terhadap nilai-nilai tersebut;
 - b. Apa yang boleh (legal) dan tidak boleh (illegal) dilakukan termasuk perilaku korupsi; dan
 - c. Sanksi/hukuman yang diberikan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai terhadap standar tersebut.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap standar perilaku pegawai untuk mengakomodir perubahan lingkungan organisasi.
- (4) Standar perilaku pegawai disusun sesuai dengan budaya dan karakteristik lingkungan organisasi serta peraturan terkait.
- (5) Standar perilaku pegawai disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan pihak eksternal.

Pasal 9

- (1) Manajemen risiko korupsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan terjadinya korupsi pada area atau bidang tertentu yang memerlukan penyempumaan aturan atau kebijakan, sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya.
- (2) Manajemen risiko korupsi dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi dengan uraian kegiatan sebagai berikut
 - a. Melakukan analisis (identifikasi dan penilaian) risiko korupsi yang dihadapi oleh organisasi baik dari sumber internal maupun eksternal;
 - b. Menyusun peta risiko;
 - c. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko korupsi yang telah teridentifikasi;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas risiko korupsi beserta Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan;
 - e. Melakukan pemutakhiran peta risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
 - f. Membuat database kejadian korupsi dan analisis kecenderungan modus/lokasi/pelaku yang dapat dimanfaatkan untuk upaya preventif bagi organisasi.
- (3) *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai Pedoman Manajemen Risiko Korupsi ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepedulian pegawai dan pihak eksternal merupakan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pegawai dan pihak eksternal terhadap kejadian korupsi.
- (2) Bagi pegawai atau pihak eksternal yang mengetahui adanya tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah diharapkan untuk menginformasikan kepada Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melalui media pelaporan yang telah disediakan.

- (3) Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan pihak eksternal terhadap korupsi, Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melakukan sosialisasi dan pembelajaran antikorupsi secara terstruktur dan terjadwal melalui kegiatan yang dapat berupa seminar, workshop, in house training, Focus Group Discussion (FGD), pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya.
- (4) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melakukan survei kepuasan pegawai dan stakeholder dimana survei tersebut memasukkan unsur persepsi dan kepedulian terhadap korupsi.
- (5) Pimpinan Perangkat Daerah senantiasa memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan kaidah atau standar etis yang berlaku di organisasi dalam aktivitas sehari-hari (mampu menjadi role model), terbuka mendiskusikan isu etis/korupsi dengan bawahan, konsisten menegakkan norma etis yang berlaku kepada seluruh pegawai, dan memberikan perlakuan yang adil dan seimbang kepada bawahan.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menekankan bahwa organisasi mempunyai aturan ketat bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi baik dari internal maupun eksternal.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pimpinan Perangkat Daerah membuat klausul pembatalan kerjasama apabila terjadi korupsi.

Pasal 12

- (1) Sistem pelaporan korupsi merupakan sistem dan prosedur untuk menerima dan menyikapi informasi yang berkaitan dengan korupsi.
- (2) Pelapor menyampaikan informasi kejadian korupsi melalui media yang telah disediakan dengan memberikan bukti atau indikasi yang jelas agar informasi tersebut dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
- (3) Media pelaporan korupsi dapat berupa :
 - a. penyampaian langsung kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti-bukti;

- b. melalui whatsapp yang ditetapkan sebagai whatsapp penerimaan pengaduan/pelaporan korupsi di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - c. melalui website, akun sosial media atau e-mail Perangkat Daerah masing-masing.
 - d. Media pelaporan/pengaduan lainnya.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan media pelaporan/pengaduan yang digunakan sebagai saluran resmi pelaporan/pengaduan melalui keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.
 - (5) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melakukan reviu dan evaluasi sistem pelaporan korupsi secara berkala untuk menilai efektifitas sistem.
 - (6) Pimpinan Perangkat Daerah menjamin perlindungan atas pelapor.
 - (7) Perlindungan pelapor paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (8) Perlindungan pelapor bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pihak internal dan pihak eksternal organisasi yang beritikad baik melaporkan kejadian korupsi dari keadaan/tindakan yang mengancam atau tidak menguntungkan sebagai akibat melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di Perangkat Daerah.
 - (9) Sistem pelaporan korupsi dan Standard Operating Procedure (SOP) mengenai perlindungan pelapor diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Investigasi merupakan langkah-langkah dalam menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan kecurangan
- (2) Investigasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Hasil *continuous monitoring*;
 - b. Hasil *continuous auditing*;
 - c. Laporan whistleblower;
 - d. Adanya informasi atau permintaan Kepala Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah, Lurah/ Kepala Desa, Pimpinan Badan Usaha atau pimpinan objek penugasan lainnya;

- e. Adanya informasi atau permintaan instansi penyidik/ Aparat Penegak Hukum (APH).
- (3) Unit kerja yang dapat melakukan investigasi adalah:
 - a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - b. Apabila diperlukan, APIP dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang relevan.
 - (4) Dalam melaksanakan investigasi, dimungkinkan investigator melaksanakan Kerjasama dengan ahli untuk mendukung simpulan investigasi.
 - (5) Audit investigasi dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar audit investigasi.
 - (6) Pengungkapan kepada pihak eksternal merupakan pengungkapan hasil investigasi yang menyimpulkan adanya indikasi korupsi di lingkungan Perangkat Daerah kepada pihak yang berwenang (Aparat Penegak Hukum) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Prosedur pemeriksaan Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diproses dan dituntut secara perdata maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain proses perdata maupun pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), pelanggaran terhadap kebijakan ini juga dapat dikenakan hukuman disiplin pegawai berupa pemutusan hubungan kerja bagi pegawai Tenaga Harian Lepas (THL), dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan anti korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 November 2025
BUPATI PROBOLINGGO,
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 31 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


ADHY CATIG INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017